BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 421-378TAHUN 2015 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 SELUMA KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka tentang perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sistem berkualitas dan menerapkan yang pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan pola-pola kebudayaan masyarakat, perlu didukung izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Seluma di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2348);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 8. Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Izin Operasional Sekolah Menengah Memberikan

Pertama Negeri 21 Seluma di Kabupaten Seluma.

KEDUA

Guna Melengkapi Dan Mendukung Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Diperlukan Persiapan Sebagai Berikut:

- 1. Alokasi Dana Rutin Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah.
- 2. Melengkapi kebutuhan tenaga edukatif dan **Administrastif**
- 3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya kepada Anggaran dibebankan ini keputusan dan Anggaran dan Belanja Negara Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

જ BELUMA 2015

Tembusan Kepada Yth,

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.

3. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. 4. Bapak Gurbernur Bengkulu di Bengkulu.

5. Ketua DPRD Kabupaten Seluma di Tais.

6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu.

7. Camat Air Periukan.